KAFALAH (BANK GARANSI SYARIAH)
JAMINAN KAFALAH Pelaksanaan
No. 0006/KAF/V/TPI/2026/B

Yang bertandatangan dibawah ini **BAHARUDIN** dalam jabatan selaku *Branch Manager* PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Cabang Tanjungpinang yang beralamat Jl. Teuku Umar No. 21 Tanjungpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Pekanbaru.

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**
Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :
Nama : Suji Hartanto, ST,M.Sc Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring" Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lantai 1 Pulau Dompak Tanjungpinang
selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp. 98.490.814,23 (Sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat belas koma dua puluh tiga rupiah) sebagai Jaminan Pelaksanaan untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan REHABILITASI UPT LABORATORIUM DINAS LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU berdasarkan SPPBJ Nomor 01/SPPBJ/DPUPP-CK/PPK/APBD/V/2026 Tanggal 19 Mei 2026 dari Suji Hartanto, ST,M.Sc Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk Garansi Bank,apabila :
Nama : CV BENGKEL SPESIALIS KEPRI
Alamat : Jl. Hang Lekir - Cipta Villa Mas Residence Blok B No.2 - TANJUNGPINANG
Selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, **YANG DIJAMIN** lalai/tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi kepada **PENERIMA JAMINAN** yaitu :
YANG DIJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai ketentuan dalam Kontrak
Pemutusan kontrak akibat kesalahan **YANG DIJAMIN** sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh **YANG DIJAMIN**.
Garansi Bank ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama 164 (Seratus enam puluh empat) Hari Kalender terhitung mulai tanggal 22 Mei 2026 sampai dengan 02 November 2026
2. Klaim *Kafalah* (Bank Garansi Syariah) diajukan dengan melampirkan Asli *Kafalah* (Bank Garansi Syariah) yang diterbitkan **PENJAMIN**.
3. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari **PENERIMA JAMINAN** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
4. **PENJAMIN** melakukan pembayaran jumlah klaim yang disetujui dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi kepada **YANG DIJAMIN** dikarenakan cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
6. **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang **YANG DIJAMIN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Apabila Garansi Bank Syariah ini telah dipenuhi atau tidak berlaku lagi maka Garansi Bank Syariah ini wajib dikembalikan kepada **PENJAMIN.**
8. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
9. Segala akibat hukum yang timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum tetap di Kantor Pengadilan Agama Tanjungpinang.

Diterbitkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 22 Mei 2026
PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
Tanjungpinang



BAHARUDIN
Branch Manager